

Daftar Pustaka

A. Buku

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta
- GomGom Siregar dan Rudolf Silaban, 2020. *Hak – Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan.
- Jamal Wihoho dan Dona Budi, 2021, *Isu – Isu Hukum Di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang.
- Marulak Pardede, 2021, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Dan Kejahatan*, Papar Sinar Sinanti, Jakarta
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Ralph De Sola, 1998, *Crime Dictionary*, Facts On Files Publication, New York.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Dalam Tranksaksi E – Commerce*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Zainal Asikin dan Amirudin, 2016 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.Ke 9, Rajawali Pers, Depok.

B. Jurnal

- Alfin Rafael, *Analisis tentang tindakan penagihan yang melawan hukum terkait pinjaman online dari fintech illegal (studi kasus atas putusan nomor 438/pid.sus/2020/PN.Jkt.Utr)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
- Dyah Permata Budi Asri., S.H.,M.Kn, *Perlindungan Hukum Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
- Ilham Akbar, 2021, *Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Jurnal Mitra Manajemen, Surabaya.
- I Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar
- Muhammad Rahmadani, *Analisis Yuridis keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan kitab undang – undang hukum perdata*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Muhammad Hafiz Rayhan, *Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kredit secara daring dalam perspektif hukum perdata*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Philipus M Hadjon, Tahun 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Rayyan Sugangga dan Erwin, Tahun 2020, *Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turismo, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dalam Etika Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Semarang dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- R. Jossi Belgradoputra, Slamet Supriatna, Hartono Widodo, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Krinadwipayaya
- Rustam Magun Pikahulan, Tahun 2020, *Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan*, IAIN Pare – Pare.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No.6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

POJK No.31/POJK.07/2022 Tentang Penyelenggara Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Internet

<https://www.Ojk.go.id/id/Default.aspx> diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

<https://narasi.tv/tips-hadapi-pinjol-gak-ada-akhlak-di-balik-layar-mata-najwa> diakses pada tanggal 9 April, jam 09:19

